



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 202 TAHUN 1961

TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu dibentuk Peraturan Gaji Polisi Negara Republik Indonesia tersendiri yang terlepas dari PGPN bagi Pegawai Sipil, berhubungan dengan perkembangan kedudukan dan status hukum tersendiri Pegawai Polisi Negara Republik Indonesia.

Mengingat : a. Undang-undang Dasar pasal 5;
b. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31).

Mendengar : 1. Menteri Pertama;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Produksi;
4. Menteri Distribusi.

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai:

PERATURAN GAJI PEGAWAI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

sebagai berikut:

Arti Pegawai.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan pegawai adalah Pegawai Polisi Negara Republik Indonesia yang diangkat dalam suatu pangkat Polisi

Susunan Pegawai.

Pasal 2.

(1) Jumlah pemangku pangkat-pangkat tersebut dalam golongan gaji lampiran A dari Peraturan ini, tiap-tiap tahun ditetapkan dalam anggaran belanja Departemen Kepolisian Negara.

(2) Terhadap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Terhadap tiap-tiap perubahan dalam jenis pangkat-pangkat dan penghargaannya dalam peraturan ini serta penetapan jumlah pemangku sesuatu pangkat yang diusulkan dalam Anggaran Belanja, Menteri/Kepala Kepolisian Negara selanjutnya disebut Menteri/K.K.N. harus memberikan pertimbangannya.

(3) Pangkat-pangkat termaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri atas:

1. Agen Polisi tingkat II.
2. Agen Polisi tingkat I.
3. Ajun Brigadir Polisi.
4. Brigadir Polisi.
5. Ajun Inspektur Polisi tingkat II.
6. Ajun Inspektur Polisi tingkat I.
7. Inspektur Polisi tingkat II.
8. Inspektur Polisi tingkat I.
9. Ajun Komisaris Polisi.
10. Komisaris Polisi tingkat II.
11. Komisaris Polisi tingkat I.
12. Ajun Komisaris Besar Polisi.
13. Komisaris Besar Polisi.
14. Brigadir Jenderal Polisi.
15. Inspektur Jenderal Polisi.
16. Komisaris Jenderal Polisi.

Syarat-syarat pengangkatan.

Pasal 3.

- (1) Syarat-syarat umum pengangkatan pertama untuk sesuatu pangkat ditentukan dalam golongan gaji yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi syarat-syarat lain yang ditetapkan khusus untuk beberapa pangkat.
- (2) Kedudukan pegawai selanjutnya ditentukan berdasarkan kecakapan, kerajinan, masa kerja, kelakukan dan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk sesuatu pangkat.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan kedalam tingkatan (ruang) pertama tiap-pendidikannya, ditambah dengan syarat-syarat kecakapan praktek dan teori dengan melalui ujian dinas/pendidikan lanjutan.
- (4) Kenaikan pangkat secara istimewa akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Dengan ijazah pendidikan umum tersebut dalam peraturan ini dipersamakan ijazah atau surat keterangan mengenai tingkatan sesuatu pendidikan umum, yang menurut putusan Menteri yang berwenang ditetapkan sederajat dengan ijazah-ijazah pendidikan umum yang disyaratkan untuk sesuatu pangkat.
- (6) Mengingat kebutuhan akan tenaga Ahli atau tenaga yang mempunyai sesuatu kejuruan, Menteri/K.K.N. dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus tentang syarat-syarat pengangkatan pertama sebagai pegawai yang menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

Gaji.

Pasal 4.

Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini, diberikan gaji pokok yang termuat dalam susunan gaji pada perbagai golongan gaji lampiran tersebut, serta penghasilan dan/ atau keuntungan lainnya yang syah yang bersangkutan dengan pangkat-pangkat itu.

Gaji pokok permulaan.

Pasal 5.

Kepada mereka yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan pada pasal-pasal 6, 11 dan 12 serta ketentuan-ketentuan yang khusus termaktub dalam lampiran A.

Penetapan gaji dalam hal-hal lain.

Pasal 6.

Penetapan gaji dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada pasal 5 dalam salah satu hal tersebut dibawah ini:

- a. jikalau ada alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat pegawai yang berpengalaman, dengan memberikan masa kerja golongan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman kerja;
- b. jikalau memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 11 dan 12 peraturan ini.

Gaji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Gaji pokok Anumerta.

Pasal 7.

Kepada pegawai yang diangkat secara anumerta diberikan gaji pokok yang sesuai dengan pangkat anumerta tersebut.

Kenaikan gaji berkala.

Pasal 8.

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan, jika yang berkepentingan memenuhi syarat-syarat dibawah ini:
 - a. telah memenuhi masa kerja golongan ditentukan untuk kenaikan itu;
 - b. menunjukkan kecakapan dan kerajinan bekerja;
 - c. insyaf akan kewajibannya sesuai dengan Manifesto Politik sebagai haluan Negara;
 - d. berkelakuan baik.
- (2) Pemberian kenaikan gaji berkala menurut ayat (1) ditetapkan secepat-cepatnya pada tanggal 1 dari bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.
- (3) Jika syarat-syarat termaksud pada ayat (1) tidak/belum dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama 1 (satu) tahun, hal] mana harus diatur dengan surat keputusan yang memuat alasan-alasan penundaan itu.
- (4) Jika sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu belum dipenuhi juga, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi, tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jika sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya masa penundaaan, dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Kenaikan gaji lanjutan

Pasal 9

Kepada seorang pegawai yang pangkatnya tidak lebih tinggi dari Komisaris Besar Polisi dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mencapai gaji pokok tertinggi dalam pangkatnya serta sekurang-

Kurangnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

kurangnya telah 1 (satu) tahun dinyatakan cakap sepenuhnya untuk dinaikkan pangkatnya, akan tetapi karena alasan susunan pegawai kenaikan pangkat itu belum dapat dilaksanakan, dapat diberikan kenaikan gaji lanjutan sebesar jumlah kenaikan gaji terakhir dalam pangkat itu.

Hadiah dan kenaikan gaji istimewa.

Pasal 10.

(1) Kepada pegawai yang menunjukkan keberanian luar biasa atau menunjukkan kecakapan dan kerajinan berkerja yang luar biasa, sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan salah satu penghargaan dibawah ini:

- a. hadiah uang sekaligus, sebanyak-banyaknya sejumlah gaji pokok sebulan;
- b. kenaikan gaji istimewa, dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang sebanyak-banyaknya selama 3 (tiga) bulan, tetapi dengan tidak mengubah saat-saat kenaikan gaji berkala seterusnya;
- c. kenaikan gaji teristimewa, dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala seterusnya dalam pangkatnya.

(2) Pemberian penghargaan tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh/atau dengan persetujuan Menteri/K.K.N.

Masa kerja golongan.

Pasal 11.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 8 dan 12, sebagai masakerja golongan untuk menetapkan gaji menurut peraturan ini dihitung :

I. Dihitung penuh, masa sebagai pegawai;

- a. selama mendapat gaji penuh dalam pangkatnya;
- b. selama mendapat izin istirahat didalam Negeri dengan gaji penuh, atau sebagian menurut peraturan yang berlaku;
- c. selama menerima gaji non aktif didalam Negeri/uang tunggu;
- d. selama mendapat izin istirahat singkat Luar Negeri dengan mendapat gaji penuh atau sebagian;
- e. selama dikirim keluar Negeri untuk memenuhi tugas belajar;
- f. selama berada diluar Negeri untuk menjalankan tugas Negara;
- g. selama dalam tahanan sebagai tawanan (perang);

h. selama ...